



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pramuka No.5 Kendal Telp (0294) 381457 Fax (0294) 382440 Kendal
Kode Pos 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.5 / 486.b / Disdik

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP SATU ATAP)
SMP N 3 GEMUH SATU ATAP
KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Sekolah SMP N 3 GEMUH SATU ATAP yang diajukan oleh : SMP N 3 GEMUH;

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Imtaq dan Iptek serta untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Nomor 847/C3/KP/2014 tanggal 11 Maret 2014 Perihal Pemutakhiran dan Konfirmasi Data SD - SMP Satu Atap
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Pendirian Sekolah.

Mengingat :

- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah sebagai Nomer klatur sekolah kepada :
Nama Sekolah : SMP N 3 GEMUH SATU ATAP
Alamat : Dukuh Klantung Desa Sojomerto Kec.Gemuh
Kabupaten Kendal

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada tanggal : 30 April 2014



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Direktorat Pembinaan SMP Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.
- Bupati Kendal.
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
- Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal
- Arsip.